

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau menyalin sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang memerlukan izin dari hak cipta.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau menyalin sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyebutkan sumber:

**KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DPRD KOTA BUKITTINGGI  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PARTAI POLITIK**

*Diajukan untuk Melegkapi tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum.*



Oleh

**Hany Hasina Kadir**

**NIM : 11627204019**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUTAN SYARIF KASIM RIAU  
2021**

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Keterwakilan Perempuan pada DPRD Kota Bukittinggi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik"* yang ditulis oleh:

Nama : HANY HASINA KADIR


NIM : 11627204019

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Ramadhan 1442 H  
27 Mei 2021 M

Pembimbing Skripsi



Lysa Angravni, SH., MH.  
NIK. 197901312006042003



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Keterwakilan Perempuan pada DPRD Kota Bukittinggi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik"** yang ditulis oleh:

Nama : Hany Hasina Kadir

NIM : 11627204019

Program Studi : Ilmu Hukum

yang dimunaqasahkan pada:

Hari : Kamis / 01 Juli 2021

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2021

### TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

**Firdaus.,SH.,MH**

Sekretaris

**Nurhidayat.,SH.,MH**

Penguji I

**Muslim,S.Ag,SH.,M.Hum**

Penguji II

**Joni Alizon.,SH.,MH**

.....

.....

.....

.....

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**DR. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19710062005011005

## ABSTRAK

### **Hany Hasina Kadir (2021) KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DPRD KOTA BUKITTINGGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK**

Keterwakilan perempuan pada adalah Keterwakilan Perempuan berarti Perempuan yang mewakili suatu golongan atau kelompok dalam satu wadah. Kehadiran perempuan di ranah politik yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh tentang bagaimana keterwakilan Perempuan pada DPRD Kota Bukittinggi menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, serta untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan berdasarkan kuota 30% pada DPRD Kota Bukittinggi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Yuridis Sosiologis, yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung ke lapangan, sedangkan sifat penelitiannya adalah Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, dan didapatkan dengan metode pengumpulan data dengan cara observasi dan mewawancarai pegawai dinas di dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan pada DPRD kota Bukittinggi belum terpenuhi dengan baik. Didalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Namun, dalam hasil perolehan suara, jumlah perolehan suara calon legislatif perempuan tidak mendapatkan jumlah yang bai



## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat bersta salam tak lupanya diberikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak memdapatlan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayah Abdul Kadir dan Ibunda Nur Efila Efendi yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a restu & ridha nya.
2. Bapak Prof.Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik
4. Bapak Firdaus, SH, MH. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Lysa Anggraini SH, MH sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semua ilmu yang diberikan sangat berharga dan berarti bagi penulis dimasa depan.
7. Kepala Dinas dan seluruh pegawai yang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai PAN Kota Bukittinggi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Kakak Annisa Al-Haq dan adik Karina Kadir yang telah memberikan motivasi serta do'a nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi dan melaksanakan perkuliahan dengan baik.
9. Kepada teman-teman Ilmu Hukum D dan Organisasi tercinta Himpunan Mahasiswa Islam yang telah menemani, berbagi ilmu, serta wawasan selama kuliah. Dan teman-teman angkatan 2016 yang telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat.
10. Kepada Seseorang yang telah mematahkan hati saya Mas A, Terima kasih motivasinya.
11. Kepada semua senior yang telah membantu dan berbagi ilmu dalam pembuatan skripsi ini.
12. To the only one person it's myself, you are great person to reached this point till now. I am proud of you. Let's achieve our goals together until the end 2022 "AllahummaAmin".

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga Skripsi ini membari manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin ya rabbal alamin.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Pekanbaru, 18 April 2021

**HANY HASINA KADIR**  
**NIM. 11627204019**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran umum Kota Bukittinggi .....	17
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Gender dan Politik.....	29
<b>B. Keterwakilan Perempuan Kuota 30% menurut</b>	
Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Keterwakilan Perempuan Pada DPRD Kota Bukittinggi	
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Partai Politik.....	45
<b>B.</b> Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan berdasarkan kuota 30% pada DPRD Kota Bukittinggi.....	49

**BAB V PENUTUP**

<b>A.</b> Kesimpulan.....	56
<b>B.</b> Saran .....	57

**DAFTAR PUSTAKA**




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar Tabel**

Tabel 1.1 Jumlah anggota DPRD menurut Jenis kelamin.....	8
Tabel 1.2 Jumlah Populasi dan Sampel.....	13
Tabel 2.1 Jumlah Kelurahan, Luas dan Persentase Daerah Serta Posisi Geografis Menurut Kecamatan.....	19





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD anggota DPRD berfungsi sebagai Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) dan Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Pada pasal 20 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa:

*“kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.”*

Prinsip kesetaraan gender, di dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2002, maupun Undang-Undang yang sama yang mengatur sebelumnya tidak menyebutkan hal kesetaraan gender. Sementara pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 memiliki prinsip yang sama, di mana minimal harus terdapat 30% perempuan di DPR. Dengan demikian, dapat dikatakan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 merupakan media hukum yang revolusioner dibidang kepartai politikan di negeri ini. Lahirnya prinsip keterwakilan perempuan atau juga disebut sistem kuota perempuan, bersumber dari ketidakpuasan beberapa kalangan. Hal itu khususnya dari kelompok feminis, yang melihat betapa “memperhatikan” porsi atau presentasi kalangan perempuan di lingkungan parpol-parpol yang ada. Kalangan perempuan di lingkungan parpol, atau mungkin bisa diistilahkan dengan feminis parpol terdiri

dari aktivis partai, pengurus, calon legislatif (caleg) dan anggota legislatif (parlemen) dari kaum perempuan.<sup>1</sup>

Secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian; kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tetapi, jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminin adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita. Setiap masyarakat memiliki berbagai “naskah” (*scripts* untuk diikuti oleh anggotanya seperti mereka belajar memainkan peran feminin dan maskulin, sebagaimana halnya setiap masyarakat memiliki bahasanya sendiri. Sejak dari bayi mungil hingga mencapai usia tua, kita mempelajari dan mempraktikkan cara-cara khusus yang telah ditentukan oleh masyarakat bagi kita untuk menjadi laki-laki dan perempuan. Gender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini—mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya—secara bersama-sama memoles “peran gender” kita.<sup>2</sup>

Dari teori gender perbedaan antara jenis kelamin dan gender itu berbeda. Dapat kita ketahui perempuan dapat memiliki hak partisipasi karena mereka juga adalah manusia dan mempunyai pilihan. Stereotip isu gender telah berkembang secara universal dan Hukum Indonesia sendiri telah jelas mengatur hak-hak perempuan baik dalam hukum maupun politik. Hal ini tentu membuka jalan

<sup>1</sup> Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, (Jakarta: Pancuran Alam 2009), cetak. II hal. 10

<sup>2</sup> Julia Cleves Mosse, 2003, “Gender dan Pembangunan”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal. 2





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selebar-lebarnya bagi perempuan untuk masuk dalam ranah pemerintahan. Namun hukum telah diatur dan ketentuan telah jelas didalam negara. Tetapi, masih banyak pemikiran masyarakat yang menganggap perempuan belum bisa sepenuhnya memegang kendali pemerintahan karena isu gender dan kebudayaan yang masih melekat kuat didalam masyarakat. Diurnya kuota 30% adalah harapan baru bagi kaum perempuan Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, "*Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*", Pasal 28D ayat (3) yang bunyinya, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*", seharusnya menjadi landasan untuk dijaminnya hak politik perempuan dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwasan laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk duduk dipemerintahan. Namun masih banyak stereotip negatif dari masyarakat tentang perempuan yang ikut serta terlibat dalam pemerintahan.

Perjuangan keterwakilan perempuan di Indonesia mulai diakomodir dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-undang ini memaparkan ketentuan tentang keterwakilan perempuan, yakni dalam hal pembentukan dan pendirian partai politik, serta kepengurusan partai politik di pusat dan daerah. Sebelumnya, keterwakilan perempuan bahkan telah diakomodir dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meskipun hanya dengan kalimat "dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%".

<sup>3</sup> Mariana Amiruddin, "Perempuan dan Partai Politik: Fenomena Kuota 30%", *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Media Indonesia, Jumat, 8 Maret 2013 dan Senin, 11 Maret 2013



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan ini menjadi harapan bagi perempuan Indonesia untuk berkiprah lebih jauh dalam ranah politik untuk memperjuangkan hak-hak perempuan khususnya dalam pembuatan kebijakan yang mendukung eksistensi perempuan sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

Salah satu titik berat dalam pekerjaan politik kami, khususnya di Indonesia, ialah mendukung perempuan dalam berbagai partai demokrasi serta fraksi-fraksi di parlemen. Hal ini kami wujudkan dalam pelatihan serta seminar komunikasi politik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Titik berat pelatihan serta seminar komunikasi politik ini ialah dalam bidang retorik dan kompetensi media untuk program kerja politik serta demokrasi internal partai.<sup>4</sup>

Peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan secara nasional meskipun meningkat, tetapi terjadi secara tidak merata. Banyak Daerah Pemilihan (Dapil) yang memiliki wakil perempuan dengan tidak memenuhi kuota 30% yang telah ditetapkan. Bahkan terdapat juga Dapil yang tidak memiliki wakil perempuan sama sekali. Hal ini juga terjadi pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di beberapa wilayah di Indonesia. Dari 461 Kabupaten/Kota, masih ada sekitar 29 Kabupaten/Kota yang belum menunjukkan peningkatan jumlah anggota legislatif perempuannya, bahkan ada yang tidak memiliki wakil perempuan di legislatif nasional dan di provinsi maupun kabupaten/kota. 29 kabupaten/kota tersebut tersebar di Aceh, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara dan Papua.<sup>5</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui, perempuan harus diikutsertakan dalam pemerintahan dengan kuota 30% dalam ranah politik sesuai dengan Undang-

<sup>4</sup> Nina Andriana dkk, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal* (Jakarta: PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI), 2012) hal.vi

<sup>5</sup> Ibid. hal 63



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang Nomor 2 Tahun 2011. Kemudian Peraturan lainnya adalah dengan menerapkan zipper system yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2008. Kedua kebijakan ini bertujuan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (2) huruf e menjelaskan mengenai kuota 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat wajib untuk menjadi peserta pada pemilu. Didalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 ketentuan Perempuan terpampang jelas dengan kepastian Hukum yang tertulis. Namun, setelah terjadinya Revisi Undang-undang MD3 tersebut menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 menghapuskan seluruhnya keterlibatan perempuan didalamnya.

Dengan direvisinya Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah secara terstruktur dan sistematis menghapus seluruh ketentuan yang menyangkut keterwakilan perempuan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Keterwakilan perempuan dan bertentangan dengan konstitusi, sehingga diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi yang berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 822/PUU-XII/2014.<sup>6</sup> Banyak hal yang menimbulkan pro dan kontra dengan diberlakukannya undang-

<sup>6</sup> Pengaturan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Ditinjau Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 822/PUU-XII/2014



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang tersebut. Apakah efektivitas dari posisi keterlibatan perempuan itu sendiri akan menurun atau semakin meningkat.

Namun Siti Musdah Mulia,<sup>7</sup> dalam bukunya yang berjudul “Politik dan Perempuan” mengatakan bahwa tidak mudah mengubah kebijakan politik maskulin yang sudah mapan selama ini. Sebagai contoh, penyusunan daftar caleg oleh suatu parpol masih memakai mekanisme lama. Nomor-nomor kecil yang dianggap nomor sakti biasanya telah diisi oleh para petinggi partai yang notabene adalah laki-laki. Selain itu, posisi perempuan kebanyakan di luar struktur partai, atau mungkin segelintir masuk dalam struktur, tetapi hampir tidak ada yang menduduki posisi kunci. Tambahan lagi, dalam sistem rekrutmen caleg atau dalam kepanitiaan lain yang strategis.

Proporsi anggota legislatif perempuan yang terpilih gagal mencapai affirmative action 30 persen pada pemilu 2014. Proporsi tersebut mengalami penurunan dari 18,2 persen pada tahun 2009 menjadi 17,3 persen di tahun 2014. Padahal kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan masuk dalam daftar pemilih dari partai politik mengalami peningkatan dari 33,6 persen tahun 2009 menjadi 37 persen pada 2014. Hasil penelitian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebutkan, angka keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif 2019 meningkat. Bahkan, Pemilu tahun ini menghasilkan keterwakilan perempuan terbanyak sepanjang sejarah. "Terdapat 118 atau 20,5 persen dari 575 kursi DPR akan diduduki oleh perempuan," kata Direktur Eksekutif Perludem melalui keterangan tertulis, Jumat (30/8/2019). Meski

<sup>7</sup> Siti Musdah Mulia dan Anik Farida. *Perempuan & Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005) hal. 121





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, dibandingkan Pemilu 2014, peningkatan keterwakilan perempuan tak terlalu signifikan.<sup>8</sup>

Dari paparan data-data diatas menunjukkan masih memerhatinkannya jumlah keterwakilan perempuan dalam pemerintahan periode demi periode walupun ada peningkatan pada pemilu 2019 kemarin hanya terjadi peningkatan yang sedikit dan belum mencapai harapan. Dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD disebutkan dalam pasal 20 tentang kepengurusan partai bahwa “ *kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing*”. Partai politik merupakan wadah yang seharusnya dapat menciptakan kesetaraan dan keadilan antar gender.

Meskipun gagasan kuota bagi perempuan yang telah diberikan kepada partai politik untuk menciptakan representasi yang lebih adil, namun dalam realitanya sampai sekarang masih belum tercapai sepenuhnya. Implementasi ketentuan-ketentuan pasal afirmatif belum berjalan sepenuhnya pada Pemilu 2019, baik dalam pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai politik maupun pemenuhan jumlah kepengurusan partai politik baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal.

Hal ini juga terjadi di kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, yang dimana

<sup>8</sup>Fitria Chusna Farisa, Kompas.com"Perludem: Keterwakilan Perempuan dalam Pileg 2019- Terbanyak-Sepanjang-Sejarah"2019  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/30/22105001/perludem-keterwakilan-perempuan-dalam-pileg-2019-terbanyak-sepanjang-sejarah.-Jumat, 18/09/2020 11:06>

Masih sangat timpang jumlah perempuan yang duduk di kursi DPRD Kota Bukittinggi.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah anggota DPRD menurut Jenis kelamin**

Periode	Jumlah Kursi	Jenis Kelamin dan Persen			
		Laki-laki	Presentase	Perempuan	Presentase
2009-2014	25	21	84%	4	16%
2014-2019	25	23	92%	2	8%
2019-2024	25	23	92%	2	8%

*Sumber: Data Base DPRD Kota Bukittinggi, edisi tahun 2019*

Untuk periode 2014 jumlah anggota DPRD perempuan mengalami kemerosotan hanya 2 orang dan diperiode berikutnya juga sama masih 2 orang. Hal ini masih jauh dari kuota 30%. Tentu hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Berbagai strategi dilakukan untuk mencapai kuota 30%. Kesetaraan Gender dalam pemerintahan yang telah diatur dalam undang-undang sangatlah penting.

Dengan Jumlah penduduk kota Bukittinggi 126.084 jiwa yang masing-masing jumlah penduduk laki-laki 62.484 jiwa dan perempuan sebanyak 66.299 jiwa. Kondisi ini menunjukkan jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Dibandingkan pemilu 2014 lalu, secara keseluruhan, keterwakilan perempuan dalam kancah politik di Kota Bukittinggi, mencapai 39%. Anggota KPU Bukittinggi, Divisi Hukum dan Teknis, Donny Syahputra, menjelaskan Jumlah daftar calon sementara (DCS) yang telah ditetapkan menjadi daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD kota Bukittinggi pada pemilu 2019, sebanyak 307 orang. Dari jumlah itu, calon anggota legislatif laki-laki berjumlah 187 orang dan calon



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan sebanyak 102 orang. Jumlah ini meningkat dari pemilu 2014 lalu yang masuk dalam DCT sebanyak 272 orang. Dimana untuk jumlah keterwakilan perempuan pun meningkat dari 92 orang atau 34% dari jumlah keseluruhan, menjadi 102 orang calon perempuan atau 39% dari jumlah total 307 calon pada pemilu 2019 mendatang untuk Dapil I, kecamatan Mandiangin Koto Selayan, jumlah DCT pada pemilu 2019, sebanyak 134 orang. Calon laki-laki 84 orang dan calon perempuan 50 orang. Jumlah perempuannya mencapai angka 37%, naik 6% dari pemilu 2014 lalu. Untuk Dapil II, kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, jumlah DCT pada pemilu 2019, sebanyak 61 orang. Calon laki-laki 33 orang dan calon perempuan 28 orang. Jumlah perempuannya itu mencapai 45%, naik 7% dari pemilu 2014 lalu. Sedangkan untuk Dapil III, kecamatan Guguk Panjang, jumlah DCT pada pemilu 2019 ini, sebanyak 112 orang. Terdiri dari calon laki-laki 70 orang dan calon perempuan 42 orang. Jumlah calon perempuannya mencapai 37% , naik hampir 3% dari pemilu 2014 lalu. Selain itu, juga dapat diartikan, minat perempuan untuk duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Bukittinggi tahun 2019 mendatang juga meningkat dari pemilu sebelumnya.<sup>9</sup>

Benar terjadi peningkatan jumlah calon legislatif perempuan di Kota Bukittinggi meningkat. Pemenuhan Kuota Persyaratan untuk partai Politik terpenuhi tiap-tiap partai membawa perwakilan dengan jumlah Kuota 30% tersebut. Namun hanya sedikit perempuan yang duduk di kursi DPRD kota Bukittinggi dan bisa dihitung dengan jari. Dan kondisi masih tetap atau stuck diangka.

<sup>9</sup> Ophik, Kaba 12 “Meningkatnya minat perempuan menjadi caleg , 2018 <https://kaba12.co.id/2018/09/23/minat-perempuan-jadi-caleg-di-bukittinggi-meningkat/>. Jumat, 18/09/2020 11.11



Dengan dipaparkannya latar belakang permasalahan tersebut, penelitian tentang keterwakilan perempuan di Kota Bukittinggi sangat menarik untuk diteliti.

Penulis melakukan penelitian dalam bentuk karya Ilmiah yang berjudul **“Keterwakilan Perempuan DPRD Kota Bukittinggi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”**

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini akan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memberikan pembatasan masalah dalam penelitian ini pada pembahasan yang di fokuskan kepada Keterwakilan Perempuan pada DPRD Kota Bukittinggi ditinjau dari Undang-undang Nomor 02 tahun 2011 tentang Partai Politik.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah ini dimaksudkan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian sasaran.

Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2011?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan berdasarkan kuota 30% pada DPRD Kota Bukittinggi?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**



Adapun paparan rumusan masalah diatas untuk mengarahkan suatu penelitian maka diperlukan tujuan dari suatu penelitian yaitu:

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Keterwakilan Perempuan pada DPRD Kota Bukittinggi menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan berdasarkan kuota 30% pada DPRD Kota Bukittinggi.

### 2. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diteliti. Adapun manfaat penelitian adalah :

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pendidikan mengenai Peran Perempuan di Pemerintahan. Dan juga diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama

#### b. Manfaat Praktis

Untuk kegunaan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Perempuan yang berperan dalam tata pemerintahan sebagai Pejabat Negara.



## E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut<sup>10</sup>:

### 1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat *deskriptif*, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan ,gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidak hubungan antara suatau gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penulis menggunakan metode pendekatan yaitu dengan metode pendekatan hukum sosiologis. Karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti tentang Keterwakilan Perempuan dalam DPRD Kota Bukittinggi

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Bukittinggi dan Beberapa Sampel Partai yang ada di Kota Bukittinggi. Adapun alasan penelitian ini dilaksanakan karena adanya permasalahan terhadap pelaksanaan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Bukittinggi yang dimana masih belum terpenuhinya Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Pt Raja Grafindo,2005), hal.118



### 3. Subyek dan Obyek Penelitian

#### a. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah beberapa Partai yang ada di Kota Bukittinggi.

#### b. Obyek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Bukittinggi menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik .

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memilikisifat-sifat yang sama dari objek merupakan sumber data untuk penelitian. Metode pengambilan sampel adalah *purposive* sampling yaitu pengambilan yang hanya disesuaikan dengan tujuan penelitian agar tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Anggota DPRD	25	3	12%
2.	Responden dari Partai Politik	12	3	25%
	<b>Jumlah</b>	37	6	37%

### 5. Sumber Data

#### a. Data Primer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung<sup>11</sup> melalui responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini..

## 6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi merupakan mengumpulkan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.
- b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

Dalam penelitian wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada beberapa pengurus Perempuan yang Menjadi Anggota DPRD Kota Bukittinggi yang turut andil dalam ruang lingkup permasalahan yang diteliti oleh penulis

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 30



- c. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

## 7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Kemudian dari pembahasan tersebut akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini dilakukan dengan membaginya ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan mengenai DPRD Kota Bukittinggi, serta visi-misi DPRD Kota Bukittinggi tersebut

### BAB III : TINJAUAN UMUM

Bab ini akan diuraikan mengenai beberapa teori, yang terdiri dari tinjauan umum Perempuan didalam Pemerintahan, teori tentang Perempuan didalam Politik, tinjauan umum tentang fungsi DPRD

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai Keterwakilan Perempuan pada DPRD Kota Bukittinggi ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2011

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B A B II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran umum Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi berdiri seiring dengan kedatangan Belanda ke Indonesia pada tahun 1825 tidak terkecuali daerah Sumatera Barat. Dimana dimasa itu sedang terjadi perang paderi, dan masyarakat minangkabau membentuk kerjasama dengan Belanda dalam menghadapi perang tersebut. Dengan demikian pemerintah Belanda membentuk kubu pertahanan disalah satu bukit yang terdapat dalam kota ini sebagai tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda di wilayah jajahannya, yang dikenal dengan Benteng Fort de Kock.

Pendirian benteng ini erat hubungannya dengan para penghulu kaum kurai telah memberikan sebidang tanah kepada Belanda bertujuan untuk bekerjasama dalam melawan kaum paderi. Tanah yang diberikan ini kemudian dijadikan tempat berdirinya Benteng Fort de Kock tepatnya pada tahun 1926 oleh kapten Bauer dan namanya mengambil nama Baron Hendrik Merkus de Kock, yang merupakan salah seorang pimpinan Hindia-Belanda pada masa itu. Dalam menghadapi perang paderi, Belanda telah berhasil memperoleh kemenangan dan kemenangan itu disalah fungsikan oleh pemerintahan Belanda dalam menguasai Ranah Minang dengan melebarkan kekuasaanya kesegala penjuru.

Sehingga Gemeente Fort de Kock berubah menjadi Sudsgemeente Fort de Kock yang masuk dalam Staatsblad No.358 tahun 1938. Kemudian pada zaman pendudukan Jepang kehidupan pemerintah daerah Bukittinggi tetap berlanjut



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan nama “BUKITTINGGI SHI YAKU SHO”, sewaktu itu wilayah pemerintahannya lebih luas dari wilayah penjajahan Belanda disamping mencakup Kurai Lima Jorong juga meliputi nagari-nagari Sianok, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, Bukit Batabuah, tetapi saat sekarang ini wilayah tersebut masuk dalam Kabupaten Agam, di kota ini pulalah pemerintah bala tentara Jepang mendirikan pemancar radio terbesar untuk pulau sumatera dalam rangka mengibarkan semangat rakyat untuk menunjang kepentingan perang Asia Timur Raya versi Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, Bukittinggi dipilih menjadi Ibukota Provinsi Sumatera, dengan Gubernurnya yaitu Mr. Teuku Muhammad Hasan, kemudian Bukittinggi juga ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan kota berdasarkan ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Nomor 391 tanggal 9 Juni 1947.

Sebelum menjadi ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Bukittinggi pernah menjadi pusat perjuangan perang kemerdekaan di Sumatera yang dipimpin oleh Bung Hatta pada tahun (29 Juli 1947-17 Januari 1948). Setelah tokoh proklamasi ditangkap, maka Mr. Syafruddin Prawiranegara diangkat menjadi ketua PDRI, dan kota ini juga pelopor dalam melawan agresi militer Belanda. Kemudian kota Bukittinggi juga menjadi kota besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah dimasa itu. Selanjutnya setelah keresidenann Sumatera Barat dikembangkan menjadi Provinsi Sumatera Barat, maka Bukittinggi ditunjuk sebagai ibukota provinsinya.

Kemudian semenjak tahun 1958 secara Defakto Ibukota Provinsi telah pindah ke Kota Padang namun secara Deyurepada tahun 1978 Bukittinggi tidak





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi menjadi Ibukota Provinsi Sumatera Barat, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 yang mengungkapkan bahwa Provinsi Sumatera Barat ke Kota Padang. Sedangkan pada saat sekarang ini Bukittinggi berkedudukan sebagai kota madya Daerah Tingkat II sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok pemerintahan daerah yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 22/99 menjadi kota Bukittinggi.<sup>12</sup>

Letak geografis Kota Bukittinggi membentang antara 100°20'-100°25' Bujur Timur dan antara 00°16'-00°20' Lintang Selatan. Dengan ketinggian berkisar 780-950 meter dari permukaan laut. Sedangkan temperatur udara berkisar max, 24,90°C Min 16,1°C, kelembaban udara berkisar max, 90,8% Min 82,0%, dan tekanan udaranya berkisar 22,C-25,C. Hal inilah yang menyebabkan udara di Bukittinggi relatif sejuk dan cocok untuk tempat peristirahatan dan tempat tujuan wisata. Luas daerah Kota Bukittinggi lebih kurang 25,239 Km<sup>2</sup>, luas tersebut merupakan 0,06 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari 3 kecamatan dan 24 kelurahan, dengan rician sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Kelurahan, Luas dan Persentase Daerah Serta Posisi Geografis Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Presentase Luas			
		Kelurahan	Kecamatan	Luas Daerah	Posisi Geografis
1.	Guguak Panjang	7	27,02	6,831	100°,22'49"BT0°, 18'40"LS
2.	Mandiingin Koto Selayan	9	48,16	12,156	100°,22'23"BT0°,17' 28"LS
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	8	24,77	24,77	100°,23'22"BT0°,19' 16" LS
	Bukittinggi	24	100,00	25,239	100°,22'03"BT0°,17'

<sup>12</sup> <http://www.bukittinggikota.go.id/profil/sejarah> diakses Kamis, 15 Oktober 2020, 13.47



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				08" LS
--	--	--	--	--------

**Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2020**

Secara administratif Kota Bukittinggi berbatasan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gabut dan Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk dan Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam.

Penduduk Kota Bukittinggi berjumlah 118.260 jiwa. Dengan Jumlah laki-laki 57.261 jiwa dan Perempuan dengan jumlah 60.999 jiwa. Kota Bukittinggi menganut suku Minang. Selain suku minang, juga didiami oleh beragam suku bangsa lainnya seperti Jawa, Batak, Melayu, dan Etnis China.<sup>13</sup>

Topografi Kota Bukittinggi terletak pada ketinggian antara 800-1.000 meter diatas permukaan laut. Bentuk topografi Kota Bukittinggi merupakan daerah yang bergelombang dan permukaan bumi yang tidak sama rata, yang terdiri dari bukit-bukit, lembah, dan sungai kecil. Beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan, diantaranya Bukit Ambacang, Bukit Tambun Tulang, Bukit Mandiangin, Bukit Campago, Bukit Kubangan Kabau, Bukit Pinang Nan Sabatang, Bukit Canggang, Bukit Paninjauan, dan lain-lain. Kemudian juga terdapat lembah yang terkenal dengan sebutan ngarai sianok dengan kedalaman

<sup>13</sup> <https://bukittinggikota.bps.go.id/dynamictable/2020/07/21/138/luas-wilayah-jumlah-rumah-tangga-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-2014-2018.html> diakses Kamis, 15 Oktober 2020, 15.09 WIB

yang bervariasi antara 75-110 m. Selain itu juga terdapat sungai-sungai kecil diantaranya Sungai Batang Tambuo mengalir disebelah Timur, dan Sungai Batang Sianok mengalir disebelah Barat.<sup>14</sup>

### Visi Kota Bukittinggi

#### “Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya”

Makna pokok yang terkandung dari visi diatas, Pemerintahan Kota Bukittinggi akan mewujudkan:

- a. Bukittinggi kota tujuan pariwisata mempunyai makna bahwa Bukittinggi merupakan salah satu sentral wisata di wilayah Indonesia bagian barat yang disemangati dengan budaya yang bermartabat, masyarakat yang religius, kegiatan perdagangan yang maju, alam yang indah, kuliner yang berkelas, tertata, bersih dan sehat.
- b. Bukittinggi kota pendidikan mengandung makna bahwa Bukittinggi mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi.
- c. Bukittinggi kota kesehatan mengandung makna bahwa masyarakat kota Bukittinggi mempunyai lingkungan yang sehat dengan derajat kesehatan yang tinggi dan sentra pelayanan kesehatan daerah sekitarnya.
- d. Bukittinggi kota perdagangan dan jasa mengandung makna bahwa semua pelaku ekonomi mempunyai jiwa kewirausahaan yang berdaya saing tinggi.

<sup>14</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Bukittinggi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bukittinggi) diakses Kamis, 15 Oktober 2020 15.10



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Bukittinggi sebagai kota yang berlandaskan nilai-nilai agama mengandung makna bahwa masyarakat Bukittinggi menjadikan agama sebagai landasan dalam tata-tatanan kehidupan bermasyarakat dan berusaha.
- f. Bukittinggi sebagai kota yang beradat dan berbudaya mengandung makna dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

### Misi Kota Bukittinggi

- a. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).
- b. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
- c. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
- d. Mengembangkan system ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

### B. Gambaran umum DPRD Kota Bukittinggi

#### 1. DPRD Kota Bukittinggi

Letak Kantor DPRD Kota Bukittinggi beralamatkan Jalan Khatib Sulaiman No.7, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Guguk Panjang, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Bukittinggi, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

#### Kedudukan, Tugas Pokok, Hak dan Kewajiban

**DPRD** Terdiri dari atas anggota partai politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum.





## Kedudukan

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

## Fungsi

1. **Legislasi:** Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama bupati.
2. **Anggaran:** Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama bupati.
3. **Pengawasan:** Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah.

## Tugas dan wewenang

1. Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
5. Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Hak-hak DPRD**

1. Interpelasi: Hak interpelasi sebagaimana yang dimaksud adalah DPRD mempunyai hak untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Angket: Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyatakan Pendapat: Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

### **Hak Dan Kewajiban Anggota DPRD**

#### **1. Hak anggota DPRD**

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan Usul dan Pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Membela diri
- f. Imunitas
- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas
- h. Protokoler; dan
- i. Keuangan dan administratif.

#### **2. Kewajiban anggota DPRD**

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan.

- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- f. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- g. Mentaati tata tertib dan kode etik.
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pilihannya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERUBAHAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KOTA BUKITTINGGI PERIODE 2019-2024

### BERDASARKAN KEPUTUSAN DPRD KOTA BUKITTINGGI NOMOR: 170/1Kpts-DPRD/2021 Tanggal 15 JANUARI 2021

#### KOMISI I

No	Nama	Fraksi	Jabatan
1	Sobirin Rahmat	Gerindra	Ketua
2	Zulhamdi Nova Candra	Nasdem PKB	Wakil Ketua
3	Edison Katik Basa, SE, MBA	Karya Pembangunan	Sekretaris
4	Beni Yusrial, S.Ip	Gerindra	Anggota
5	Amis Marlin Palomo	PKS	Anggota
6	Alwiramor, S.Hi., SH	Demokrat	Anggota
7	Ir. Hj. Rahmi Berisma	PAN	Anggota
8	Dedei Satria, SH	Karya Pembangunan	Anggota

#### KOMISI II

No	Nama	Fraksi	Jabatan
1	Drs. Yofrizal Usra, M.Pd	PAN	Ketua
2	M. Angga Alfari, S.Pd	GERINDRA	Wakil Ketua
3	Asril, SI	NASDEM PKB	Sekretaris
4	H. Syaiful Efendi, LC, MA	PKS	Anggota
5	Ibnu Asis, S.Tp	PKS	Anggota
6	Erdison Nimi, A.Md	DEMOKRAT	Anggota
7	H. Syafril, S.S. Par	KARYA PEMBAGUNAN	Anggota

#### KOMISI III

No	Nama	Fraksi	Jabatan
1	Joe Edwar, ST	Karya Pembangunan	Ketua
2	H. Ibrayaser	PKS	Wakil Ketua
3	Hj. Noni, S.Sos	PAN	Sekretaris
4	Asri Bakar, SH	Gerindra	Anggota
5	Yogtimasnyah, SE	Demokrat	Anggota
6	H. Irman	Karya Pembangunan	Anggota
7	Abd Rachman	Nasdem PKN	Anggota

#### BADAN KEHORMATAN

No	Nama	Fraksi	Jabatan
1	H. Irman	Karya Pembagunan	Ketua
2	Abd. Rachman	Nasdem PKM	Wakil Ketua
3	Hj. Noni, S.sos	PAN	Sekretaris

#### BADAN MUSYAWARAH

No	Nama	Fraksi	Jabatan
1	Herman Sofyan, SE	Gerindra	Ketua
2	Nur Hasra, B.Sc	PKS	Wakil Ketua
3	Rusdi Nurman, SH	Demokrasi	Sekretaris
4	Asri Bakar, SH	Gerindra	Anggota
5	Syabirin Rahmat	Gerindra	Anggota
6	Ibnu Asis, S.Tp	PKS	Anggota
7	Yontri Mansyah, SE	Demokrast	Anggota

8	Hj. Noni. S.Sos	PAN	Anggota
9	H. Syfril. S.St. Par	Karya Pembangunan	Anggota
10	Abd. Rahman	Nasdem PKB	Anggota
11	Sekretariat DPRD	Nasdem PKB	Anggota

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH			
No	Nama	Fraksi	Jabatan
1	H. Syaiful Efendi, Lc MA	PKS	Ketua
2	Edison Kartik Bacanm SE,MBA	KARYA PEMBAGUNAN	Wakil Ketua
3	M. Angga Alfanca, S.Pd	GERINDRA	Sekretaris
4	Arsis Malina Palimo	PKS	Anggota
5	Erdison Nianti, A.Md	DEMOKRAT	Anggota
6	Drs. Nofrizal Usra, M.Pd	PAN	Anggota
7	H. Irman	KERYA PEMBAGUNAN	Anggota
8	Zuihamdi Nova Candra, IH, A.Md	NASDEM PKB	Anggota
9	Sekretaris DPRD	-	Anggota

BADAN ANGGATAN			
No	Nama	Fraksi	Jabatan
1	Herman Sofiyana, SE	Gerindra	Ketua
2	Nur Hasra, B.Sc	PKS	Wakil Ketua
3	Rusdy Nirman, SH	Demokrat	Sekretaris
4	Beny Yusrial, S.Ip	Gerindra	Anggota
5	H. Librayscar	PKS	Anggota
6	Alizarman, S.HI, SH	Demokrat	Anggota
7	Ir. Hj. Rahuni Brisma	PAN	Anggota
8	Jon Edwar, ST	Karya Pembangunan	Anggota
9	Dedi Fatria, SH	Karya Pembangunan	Anggota
10	Asril, SE	Nasdem PKB	Anggota
11	Sekretaris DPRD	-	Sekretaris Bukan Anggota

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Gender dan Politik

##### 1. Konsep Gender

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara social dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan alat dan fungsi reproduksinya. Laki-laki memiliki penis, testis, jakun dan sperma, sedangkan perempuan memiliki rahim, indung telur dan payudara. Laki-laki lewat spermanya membuahi indung telur perempuan. Perempuan mengalami menstruasi, mengandung/hamil, melahirkan dan menyusui. Alat dan fungsi ini adalah pemberian Tuhan yang tidak bisa dipertukarkan.<sup>15</sup>

Gender adalah suatu konsep yang selalu berusaha membicarakan masalah-masalah sosial laki-laki dan perempuan secaraimbang. Selama ini terkesan seperti membela perempuan dan selalu memperjuangkan hak-hak perempuan, karena secara kuantitas dan kualitas memang kaum perempuan masih tertinggal dan mengalami berbagai kendala untuk menuju kesetaraan dan keadilan gender. Sementara yang dimaksud dengan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksikan secara sosial dan kultural.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Siti Azisah dkk, *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*, (Makassar: Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Aluddin Makassar, 2016)

<sup>16</sup> Pudji Astuti, Tri Marhaeni. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. (Semarang: Unnes Press, 2016) hal. 13

Gender juga dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan

(dalam arti memilih atau memisahkan) peran antara laki laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dengan melihat perbedaan yang jelas antara lelaki dan perempuan maka dapat dikatakan perbedaan itu terjadi secara kodrati. laki-laki dikodrat memiliki alat kelamin yang sifatnya memberi dan perempuan memiliki alat reproduksi yang sifatnya menerima, dengan alat reproduksinya perempuan dapat hamil, melahirkan, dan menyusui. Perbedaan secara kodrati inilah yang secara turun temurun menjadikan perempuan memiliki kedudukan dan peran yang berbeda dengan laki-laki.<sup>17</sup>

Istilah gender mencakup pada peran sosial kaum perempuan maupun laki-laki. Hubungan antara laki-laki dan perempuan seringkali amat penting dalam menentukan posisi keduanya. Demikian pula, jenis-jenis hubungan yang bisa berlangsung antara perempuan dan laki-laki akan merupakan konsekuensi dari pendefinisian perilaku gender yang semestinya oleh masyarakat. Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam masyarakat tertentu diterapkan oleh kelas, gender dan suku. Tetapi sebagian besar perempuan hidup dalam keluarga, dan hubungan gender di dalam keluarga itu mewakili aspek yang amat penting tentang cara bagaimana perempuan mengalami dunia. Pembuatan keputusan, akses terhadap sumber

<sup>17</sup> Handayani, Trisakti dan Sugiarti. *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*. (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2008) .Hal.5



daya, pembagian kerja, dan hubungan di luar keluarga bisa jadi semua diputuskan oleh hubungan gender di dalam urut keluarga itu sendiri.<sup>18</sup>

## 2. Perempuan dan Politik

Perempuan dan laki-laki mempunyai tempatnya masing-masing di dalam kehidupan kemasyarakatan. Dan kedua jenis manusia tersebut dapat menempati tempatnya masing-masing tanpa menjadi kurang hak-sama, karena pikiran, kecerdasan, menentukan nilai yang setara antara laki-laki dan wanita. Reformasi politik di Indonesia sebenarnya memberikan harapan yang besar bagi perempuan yang selama ini hak politiknya masih terpasung. Gerakan-gerakan muncul dengan berbagai usaha pemberdayaan hak perempuan khususnya hak politik yang destruktif. Namun era reformasi ini tidak bisa menghilangkan apatisme dan ketidakberdayaan perempuan yang selama puluhan tahun dijebloskan oleh sistem politik hegemonik dan represif.<sup>19</sup>

Budaya patriarki yang sangat dominan di Asia Tenggara sangat membatasi peluang perempuan secara umum untuk terjun ke dalam dunia politik, atau lebih jauh lagi memegang tampuk pimpinan politik nasional. Berdasarkan budaya patriarki, dominasi kaum laki-laki dilegitimasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam politik. Konsekuensinya perempuan hanya dibenarkan atau diterima perannya dalam lingkup publik

<sup>18</sup> Mosse Julia C. *Gender dan Pembangunan*. (Yogyakarta: RIFKA ANNISA Women's Crisis Centre, 2007) Hal. 8-9

<sup>19</sup> Dikemukakan oleh K.H. Abdurrahman Wahid pada pengantar yang ditulisnya dalam (Perempuan Politik di Era Parlemen, Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001) Vedy Wahyudi Jurnal Politik Islam, UIN Mataram, 2018. hal.65



atau politik sekedar untuk mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh kematian atau pemenjaraan salah satu seorang anggota keluarga laki-laki.<sup>20</sup>

Pengertian politik pada prinsipnya meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan, atau merebut kekuasaan dari laki-laki, melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi mitra sejajar laki-laki.<sup>21</sup>

Ada dua persoalan perempuan dan politik. Pertama adalah masalah keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik. Kedua, belum adanya platform partai yang secara kongkret membela kepentingan perempuan.<sup>22</sup> Kurang terwakilinya wanita dalam posisi politik disebabkan faktor kultural maupun struktural. Fakta kultural misalnya ada mitos bahwa politik adalah dunia pria, serta kurangnya kepercayaan diri wanita berkompetisi dengan pria dalam dunia politik. Sedangkan faktor struktural adalah adanya sejumlah aturan main yang mendiskriminasikan wanita. Sebanyak 15 orang responden (14,4%) menyatakan bahwa aktivitas wanita dalam politik terkendala oleh kurangnya dukungan pemerintah.<sup>23</sup>

Sejumlah kendala primordial masih mengadang kaum perempuan dalam berkiprah di dunia politik. Di antaranya, persoalan seksime. Politikus laki-laki hampir-hampir tidak menemukan kendala yang berarti berkaitan dengan penampilan fisik mereka, sementara perempuan lebih banyak dinilai berkaitan

<sup>20</sup> Pudji Astuti, Tri Marhaeni. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. (Semarang: Unnes Press, 2011) hal. 18

<sup>21</sup> Siti Musdah Mulia. *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004) Hal. 275

<sup>22</sup> Sugiarti, dkk. *Pembangunan dalam Perspektif GENDER*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003) Hal. 13

<sup>23</sup> Sastriyani, Siti Hariti. *Gender And Politics*. (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2009) Hal. 56

dengan penampilan, misalnya soal model rambut, model giwang, cara berjalan, dan cara berbusana. Setelah itu baru cara berpikir mereka.<sup>24</sup>

## **B. Keterwakilan Perempuan Kuota 30% menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2011**

### **1. Pengertian Keterwakilan Perempuan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keterwakilan berarti hal atau keadaan diwakili(digantikan/perantara).<sup>25</sup> Keterwakilan Perempuan berarti Perempuan yang mewakili suatu golongan atau kelompok dalam satu wadah. Kehadiran perempuan di ranah politik yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dalam penjelasannya, pasal 46, mengenai keterwakilan perempuan diartikan bahwa “keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.”<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Mulia, S. Musdah dan Anik Farida. *Perempuan & Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2005) Hal.14

<sup>25</sup> <https://typoonline.com/kbbi/keterwakilan-kamis>, 29 Oktober 2020, 11.57

<sup>26</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>. Siti Nur Hidayah, Detik News, 2018. Kamis, 29 Oktober 2020, 12.06

<sup>27</sup> Astrid Anugrah. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. (Jakarta: Pancuran Alam.2009) Hal.28



## 2. Ketentuan Kuota 30%

Partai politik berpeluang untuk menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan. Usulan affirmative action (tindakan tegas yang diambil untuk meningkatkan representasi perempuan), yakni ketentuan kuota 30 persen bagi perempuan untuk menduduki jabatan politik kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang tersebut mengatur bahwa partai peserta Pemilu menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif yaitu pada Pasal 8 ayat (1), salah satunya adalah huruf (d) yaitu:

“ menyertakan sekurang-sekurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”

Demikian juga dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur bahwa pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan. (Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 2 : Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Pasal 2 Ayat (5): Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 sebelumnya juga telah mengalami perubahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan, dan dinamika demokrasi masyarakat, maka kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Dalam hal ini, sistem keterwakilan perempuan juga menjadi bagian dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Sistem keterwakilan politik perempuan dikaitkan dengan Affirmative Actions, sebagai langkah solusi mengejar keterbelakangan dari kaum pria. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu menjadi landasan hukum pemilu 2009. Pasal 53 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 kembali memuat kuota 30% caleg perempuan, ditambah dengan Pasal 55 ayat 2 yang mencantumkan sistem zipper atau di setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan, dan pasal 214 mengenai penetapan calon terpilih yang masih tetap berpatokan pada perolehan 30% BPP (bilangan pembagi pemilih) dan atau kembali ke nomor urut.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Pudji Astuti, Tri Marhaeni, *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. (Semarang: Unnes Press.2011) hal. 26

KPU juga mengatur mengenai keterwakilan perempuan, yaitu

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 11 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD menyatakan:

*“Daftar bakal calon menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan disetiap daerah pemilihan”*

Pada pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan bahwa:

*“komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)”*.

Kebijakan afirmatif juga dilakukan pada tingkatan kepengurusan partai politik, yang mana pada pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa:

*“kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.”*

Membahas sistem keterwakilan perempuan dan pengaturan yang lebih penting dalam rangka *affirmative action* agar perempuan dapat semakin berkiprah di dalam lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Pasal 53 sampai pada pasal 58 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa:

*“daftar bakal calon sebagaimana pada pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.”*

Pasal 55 ayat (2) ditentukan secara tegas bahwa :

*”Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (Tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”*

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 diganti menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 membahas ketentuan 30% keterwakilan perempuan. Pasal 8 ayat 2e, Pasal 55, Pasal 56 ayat 2 dan Pasal 215B. Pasal 55 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa:

*“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”*

Pasal 215B UU No.8 Tahun 2012. Menyatakan:

*“Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan”*

### 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD adalah lembaga legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggarapemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 1, DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Esensi Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta penjelasan pasal tersebut, diamanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat otonomi diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Arti penting dari badan perwakilan adalah menjadi atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan atas kehendak rakyat (*will of the people*). Otoritas suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat sebagai nilai tertinggi di atas kehendak negara (*will of the state*).

Lembaga perwakilan adalah cara yang praktis untuk memungkinkan anggota masyarakat menerapkan pengaruhnya terhadap orang-orang yang menjalankan tugas kenegaraan. Teori lembaga perwakilan muncul karena asas demokrasi langsung menurut Rousseau tidak mungkin lagi dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dijalankan, disebabkan bertambahnya penduduk, luasnya wilayah Negara dan bertambah rumitnya urusan kenegaraan.<sup>29</sup>

DPRD merupakan wakil rakyat. Sistem negara yang memiliki lembaga keterwakilan berangkat dari pada teori kedaulatan rakyat, pertama kali diimplementasikan di Negara Inggris sebagaimana dikemukakan oleh “*Rosseau Volonte Generale*” atau *general Will* Awalnya, parlemen hanya bertugas mengumpulkan dan untuk membiayai Negara (Raja) yang digunakan untuk berperang. Namun demikian setiap pengumpulan dana yang diserahkan kepada Raja, parlemen mengikut sertakan beberapa tuntutan untuk diberikan hak –hak atau privilege sebagai imbalan atas jasa-jasa mereka. Secara terus menerus, akhirnya parlemen berhasil bertindak sebagai badan yang membatasi kekuasaan Raja yang sebelumnya berkuasa penuh (absolutism).<sup>30</sup>

Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/PORLI, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan lain yang anggotanya bersumber dari APBN/APBD.

Selain larangan rangkap jabatan di atas, dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang serta hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD, dan wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD.

Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban tersebut diberhentikan oleh

<sup>29</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). Hal:143

<sup>30</sup> Dr. Patawari, SH.I., M.H, *Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat*, (Makassra: Katalog Dalam Terbitan Makassar, 2017). Hal: 31

pimpinan DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPRD sesuai dengan peraturan tta tertib DPRD. Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

#### a. Partai Politik

Pada negara yang demokrasi pemilihan umum atau disingkat dengan Pemilu ditandai dengan keikutsertaan partai politik sebagai peserta Pemilu. Dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan (status) dan peranan (role) yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik biasa disebut sebagai pilar demokrasi, karena mereka memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintah negara (the state) dengan warga negaranya (the citizens).<sup>31</sup>

Menurut Schattscheider pada Tahun 1942 dalam Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, pasca Reformasi dikatakan —Political parties created democracy— partai politiklah yang membentuk demokrasi, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu, partai politik merupakan pilar atau tiang yang perlu dan bahkan sangat penting untuk diperkuat derajat pelebagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis.<sup>32</sup>

Dalam penyelenggaraan menjadi calon pemimpin dalam Negeranya ada kompetisinya dilaksanakan secara terbuka dan terang-terangan Pada praktiknya prosedur ini dikenal dengan istilah Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil). Pada

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. 2007) Hal : 709-710.

<sup>32</sup> Ibid. Hal: 710

praktikrekrutmenpolitik, umumnya terdapat beberapa jenis jalur politik, yaitu:

- a. Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan. Kemampuan dari kelompok atau individu tertentu dalam jalur ini menjadi kriteria dasar bagi perekrutan seseorang. Hal ini didasarkan pada penilaian distribusi kekuasaan, dan bakat-bakat yang terdapat di dalam masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung menguntungkan bagi partai politik. Hal ini penting untuk dipahami sebagai pertimbangan bahwa tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Olehnya itu, kita harus memiliki kecakapan dan keahlian untuk masuk ke dunia politik.
- b. Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi artinya partai politik harus menyeleksi dan mempersiapkan seluruh anggotanya yang dianggap mampu dan cakap untuk mendapatkan jabatan politik tertentu. Selain itu, mampu memobilisasi partai politiknya hingga memberi pengaruh signifikan dalam masyarakat. Jalur ini menjadi salah satu tujuan pendirian partai politik. Seperti yang ditulis Almond dan G.Bigham Powell “rekrutmen politik tergantung pula terhadap proses penyeleksian dalam partai politik itu sendiri”. Jadi, setiap individu harus memiliki kecakapan dan keahlian sebagai modal dasar dalam menapaki jenjang kaderisasi politik yang bermuara pada jabatan-jabatan penting suatu negara.
- c. Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial. Yaitu hubungan kekerabatan yang dekat antara orang yang memiliki

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jabatan politik tertentu dengan yang berkepentingan untuk terlibat dalam partai politik dengan tujuan tertentu. Terlepas apakah orang yang berkepentingan itu memenuhi kriteria atau tidak, misalnya ketika seorang Raja wafat, dengan sendirinya kekuasaan Raja dilimpahkan pada anaknya, atau keluarga besar, menantu lelaki, karena dianggap memiliki persamaan marga atau suku<sup>33</sup>.

Dalam Negara demokrasi partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu :

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik.
2. Sarana sosialisasi politik
3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik
4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik conflict management.

Partai politik sebagai sarana komunikasi politik dimaksudkan agar partai politik bertugas menyalurkan pendapat masyarakat sehingga tidak terjadi simpang siur. Meminimalkan kesimpang siuran para anggota partai politik atau konstituen masing-masing partai. Namun kini, dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, aspirasi yang disampaikan rakyat tidak langsung diterima dan direalisasikan, melainkan ditampung lalu kemudian disalurkan, setelah sebelumnya dilakukan perumusan ditingkat internal partai politik. Partai politik berfungsi untuk menyosialisasikan segala produk pemerintah kepada seluruh masyarakat, misalnya peraturan dalam bentuk undang undang, dan seluruh bentuk

<sup>33</sup> Dr. Patawari, SH.I., M.H, *Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat*, (Makassar: Katalog Dalam Terbitan Makassar, 2017). Hal: 45



kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harus diterima oleh warganegara.<sup>34</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh Larry Diamond, bahwa:

*“Untuk menegakkan demokrasi partai politik harus memiliki salah satu tujuan utamanya yang meliputi, pembentukan masyarakat politik yang demokratis, partai-partai politik yang demokratis, dan mekanisme kampanye yang melalui persaingan untuk menduduki posisi politik berproses yakni dengan pemilihan yang teratur, bebas, jujur, adil dan dalam suasana damai.”*<sup>35</sup>

Berdasarkan fungsi di atas, maka; partai politik menjadi medium efektif untuk menjembatani sikap transparansi pemerintah kepada masyarakat. Sehingga pada pelaksanaan pemerintahan masyarakat lebih memahami tugas dan tanggungjawabnya. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dipersiapkan menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Olehnya itu, partai politik harus mampu menyediakan generasi yang memahami teks dan konteks kenegaraan. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik mengandung arti, bahwa diberbagai kalangan masyarakat sering terjadi kesalahpahaman antara partai politik yang satu dengan partai politik lainnya, demikian pula antara anggota partai politik dengan partai politiknya. Kehadiran partai politik disini mampu mengeliminir terjadinya kesalahpahaman tersebut.

Mekanisme hubungan partai politik dengan masyarakat sederhananya adalah partai politik membutuhkan suara pemilih dalam pemilihan umum. Maka partai politik harus memerhatikan keinginan pemilih sebelum mengambil keputusan dan melaksanakan program partai.

<sup>34</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar ilmu Politik*. ( Jakarta: Gramedia Pustaka utama.2003) Hal : 164

<sup>35</sup> Larry Diamon. *Revolusi Demokrasi perjuangan untuk kebebasan dan pluralism di Negara sedang berkembang*. (Jakarta: Diterjemahkan oleh yayasan obor Indonesia. 1994) Hal : 10

Artinya, politisi harus mencari informasi tentang masalah yang sedang dihadapi masyarakat serta kepentingan dan preferensinya.<sup>36</sup>



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>36</sup> Dr. Patawari, SH.I., M.H, *Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat*,( Makassar: Katalog Dalam Terbitan Makassar, 2017) Hal:46

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penerlitian dan Pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemenuhan kuota 30% perempuan di DPRD Kota Bukittinggi menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2011 wajib terpenuhi suatu partai dalam pencalonan legislatif. Untuk itu pencalonan kuota 30% di Kota Bukittinggi untuk partai sudah memenuhi persyaratan wajib. Namun, dalam perolehan jumlah suara perempuan masih kurang diapresiasi untuk dapat duduk dikursi pemerintahan. Dengan berlakunya Undang-undang nomor 2 tahun 2008 yang di revisi menjadi Undang-undang nomor 2 tahun 2011 malahan membuat penurunan keterwakilan perempuan di Kota Bukittinggi yang sesudahnya berlaku Undang-undang tersebut terjaid penurunan jumlah perempuan yang duduk di kursi DPRD Kota Bukittinggi. Hingga untuk periode ini keterwakilan Perempuan di Kota Bukittinggi belum terpenuhi kuota 30% .
2. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan berdasarkan kuota 30% pada DPRD Kota Bukittinggi adalah secara personal dari perempuan itu sendiri yang tidak percaya diri. Faktor keluarga yang masih membatasi perempuan untuk bertindak di kursi pemerintahan. Disisi lain faktor agama dan budaya mendominasi system masyarakat Kota Bukittinggi yang masih menjunjung “Adat basandi

syarak, Syarak basandi Kitabullah” masyarakat masih ragu dengan perempuan untuk duduk di kursi DPRD kota Bukittinggi.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan serta kesimpulan yang didapat maka saran dari peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Untuk memaksimalkan tugas perempuan sebagai Keterwakilan Anggota DPRD mencoba untuk mengatur waktu dengan baik dalam bertugas dan memaksimalkan kurun waktu dalam perannya sebagai istri, ibu dan anggota DPRD kota Bukittinggi.
2. Untuk pencalonan perempuan periode berikutnya diadakan penyuluhan gender kepada masyarakat dan menunjukkan bahwasannya perempuan tidak berbahaya dan layak duduk dikursi pemerintahan jika kita bercermin terhadap sejarah dan perempuan-perempuan yang memimpin hari ini di kursi pemerintahan.
3. Hendaknya perempuan lebih percaya diri mengembangkan potensinya yang ada apalagi di ranah politik dan pemerintahan, karena mau tidak mau peran perempuan sangat penting dalam pemerintahan.
4. Pakem atau adat istiadat itu akan sangat sulit di modifikasi karena sudah turun temurun. Kuncinya adalah masyarakat diberi pemahaman lagi tentang persoalan Gender dan perempuan dalam pemerintahan. Peran pemerintah sebagai wadah untuk menjelaskan persoalan ini kepada masyarakat



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh, 2004. *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin Mariana. 2013. *Perempuan dan Partai Politik : Fenomena Kuota 30% , Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Media Indonesia.
- Andriana Nina. Dkk. 2012. *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI).
- Anugrah, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Astuti, Pudji, Tri Marhaeni, 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press.
- Azizah, Siti dkk, 2016, *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya* ,Makassar: Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Aluddin Makassar
- Butler, Judith. 2004. *Undoing Gender*, New York & London : Ratledge: Cet X.
- Dikemukakan oleh K.H. Abdurrahman Wahid .2018. Pada pengantar yang ditulisnya dalam (*Perempuan Politik di Era Parlemen, Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001*). Mataram: Very Wahyudi Jurnal Politik Islam, UIN Mataram
- Dr. Patawari, SH.I., M.H., 2017, *Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat*, Makassar: Katalog Dalam Terbitan Makassar
- Fitria Chusna Farisa, Kompas.com "Perludem: Keterwakilan Perempuan dalam Pileg 2019 Terbanyak Sepanjang Sejarah", 2019 <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/30/22105001/perludem-keterwakilan-perempuan-dalam-pileg-2019-terbanyak-sepanjang-sejarah>, diakses pada Jumat, 18 September 2020 Pukul 11.15 WIB
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, 2008. *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Larry Diamon. 1994. *Revolusi Demokrasi perjuangan untuk kebebasan dan pluralism di Negara sedang berkembang*. Jakarta: Diterjemahkan oleh yayasan obor Indonesia.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Miriam Budiardjo.2003. *Dasar-Dasar ilmu Politik*.Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Mosse dan Julia Cleves. 2013. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mulia, S. Musdah dan Anik Farida. 2005. *Perempuan & Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mulia, Siti Musdah. 2004.*Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis..* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Ophik, Kaba 12 “Meningkatnya minat perempuan menjadi caleg, 2018 <https://kaba12.co.id/2018/09/23/minat-perempuan-jadi-caleg-di-bukittinggi-meningkat/>, diakses pada Jumat, 18 September 2020 Pukul 11.10 WIB.
- Sastriyani, Siti Hariti, 2009. *Gender And Politics*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana
- Soekanto, Soejono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiarti, dkk.2003. *Pembangunan dalam Perspektif GENDER*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sunggoro, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Ditinjau Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 82/PUU-XII/2014
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- <http://www.bukittinggikota.go.id/profil/sejarah> diakses Kamis, 15 Oktober 2020, 13.47 WIB

<https://bukittingkota.bps.go.id/dynamictable/2020/07/21/138/luas-wilayah-jumlah-rumah-tangga-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-2014-2018.html> diakses Kamis, 15 Oktober 2020, 15.09 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Bukittinggi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bukittinggi) diakses Kamis, 15 Oktober 2020 15.10 WIB

<https://typoonline.com/kbbi/keterwakilan> kamis, 29 Oktober 2020, 11.57 WIB


<https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>. Siti Nur hidayah, Detik News, 2018. Kamis, 29 Oktober 2020, 12.06 WIB

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN

### PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "*Keterwakilan Perempuan pada DPRD Kota Bukittinggi ditinjau dari Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang partai Politik*" yang ditulis oleh:

Nama : **Hany Hasina Kadir**  
 NIM : 11627204019  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2021

### TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua  
**Firdaus.,SH.,MH**

.....

Sekretaris  
**Nurhidayat.,SH.,MH**

.....

Penguji I  
**Muslim.,S.Ag.,M.Hum**

.....

Penguji II  
**Joni Alizon.,SH.,MH**

.....

Kepada Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus.,S.Ag**  
 NIP. 19750801 200701 1 023





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5683/2020  
2020  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 15 September

Kepada  
Yth. Lysa Angrayni, SH, MH  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : Hany Hasina Kadir  
NIM : 11627204019  
Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Keterwakilan Perempuan pada DPRD Kota Bukittinggi ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I



Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl  
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Imam Bonjol No. 17 Bukittinggi Telepon (0752) 34471 – 31223 Fax. (0752) 31223  
Website : dprd.bukittinggikota.go.id

Nomor : 34 /SET-DPRD-Bkt/II-2021 Bukittinggi, 10 Februari 2021  
Lampiran : Rekomendasi penelitian Kepada  
Perihal : Pengalihan Lokasi penelitian Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bukittinggi  
di-  
Bukittinggi

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat .

Nomor : 570/2102 – PERIZ/DPM & PTSP/X/2020 Tanggal 09 November 2020.

Tentang Rekomendasi Penelitian An. Mahasiswi,

Nama : Hany Hasina Kadir

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Judul Penelitian : Keterwakilan Perempuan Pada DPRD Kota Bukittinggi  
Di Tinjau dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011  
Tentang Partai Politik .

Lokasi Penelitian : Kota Bukittinggi ( DPRD Kota Bukittinggi )

Karena data yang di mintakan dalam penelitian ini tidak lengkap di DPRD Kota Bukittinggi, Kiranya mohon bantuan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi untuk dapat membantu data yang diperlukan.

Demikian rekomendasi pengalihan lokasi penelitian ini dikeluarkan untuk dapat di penggunaan sebagaimana mestinya, Terima Kasih.

**An. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA BUKITTINGGI,**  
**KABAG UMUM DAN KEUANGAN**



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua KPU Kota Bukittinggi
2. Kakan Kesbangpol Linmas Kota Bukittinggi.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH**  
**PARTAI AMANAT NASIONAL**  
*(The National Mandate Party)*  
**KOTA BUKITTINGGI**

Jah PAN Jln. By.Pass No.48 Aur Kuning Kota Bukittinggi

SURAT KETERANGAN

No: PAN/04-13/B/005/XI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi (DPD PAN ) Kota Bukittinggi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Hany Hasina Kadir
NIM	: 11627204019
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: Keterwakilan Perempuan Pada DPRD Kota Bukittinggi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/36073 pada tanggal 2 November 2020.

Menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas telah selesai melaksanakan penelitian di Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi (DPD PAN Kota Bukittinggi)

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 14 Desember 2020

Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi

Wakil Ketua  
  
 Kamal Abdul Khalis



## PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

### SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Imam Bonjol No. 17 Bukittinggi Telepon (0752) 34471 – 31223 Fax. (0752) 31223

Website : dprd.bukittinggikota.go.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 841 /Set.DPRD.Bkt/XII-2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, menerangkan bahwa :

Nama : HANY HASINA KADIR  
 Alamat : Pekanbaru  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
 Instansi : UIN Suska Riau

Telah melaksanakan penelitian pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, dengan judul penelitian, “Keterwakilan perempuan pada DPRD Kota Bukittinggi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Demikianlah Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 15 Desember 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA BUKITTINGGI,



Drs. NOVERDI  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.19661116-198602-1-001





**DEWAN PIMPINAN CABANG  
PARTAI DEMOKRAT  
KOTA BUKITTINGGI**

**Jln. Soekarno Hatta No. 90 Manggis Ganting, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi**

No : 10/DPC.PD/I/2020  
Hal : Surat Keterangan Observasi/Penelitian/Wawancara  
Lampiran : -

Berdasarkan surat Nomor : **503/DPMPSTP/NON IZIN-RISE/36073**, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Hany Hisna Kadir  
NIM/KTP : 11627204019  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : Keterwakilan Perempuan Pada DPRD Kota Bukittinggi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tentang Partai Politik

Memang benar yang bersangkutan telah mengadakan observasi/penelitian/wawancara di Kantor Sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi, demi memenuhi bahan dan penyelesaian skripsi jenjang Strata 1 (satu) Ilmu Hukum.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 13 Desember 2020

Ketua DPC Partai Demokrat  
Kota Bukittinggi



Rusdy Nurman, S.H



## DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 01/PGK-BKT/XII/ 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Hany Hasina Kadir
Tempat/Tgl lahir	: Bukittinggi, 03 Januari 1998
Pekerjaan	: Mahasiswi
Nomor Identitas	: 11627204019
Judul penelitian	: Keterwakilan pada DPRD Kota Bukittinggi di tinjau Di tinjau dari Undang-undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas telah selesai melaksanakan penelitian Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Bukittinggi.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan Untuk dapat digunakan seperlunya

Bukittinggi, 14 Desember 2020

Ketua

**Ir. JON EDWAR**  
NPAPG.1375030139310001



Sekretaris

**KAMASRIL KATIK NAN KAYO**  
NPAPG. 1375010139070001



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)  
HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : Hany Hasina Kadir  
**NIM** : 11627204019  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul** : **KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DPRD KOTA  
BUKITTINGGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK**

**Pembimbing** : Lysa Angraini SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL  
NIP. 198804302019031010